



Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup

Jl. Setiabudi No.201B (Komplek Diklat Provinsi Jawa Tengah), Srandol Kulon, Banyumanik ,
Semarang. 50263 622476401105

<https://apelplis.dlhk.jatengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan /

Pengujian Kualitas Lingkungan

Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup

No. SK : 800/DLHK.BPL2H/7508

Persyaratan

1. Pelanggan mengajukan surat permohonan pelayanan pengujian secara tertulis
2. Pelanggan melengkapi formulir rincian pengujian oleh pelanggan
3. Pelanggan menyetujui jadwal pengambilan sampel serta memenuhi persyaratan yang berlaku
4. Pelanggan bersedia membayar sesuai dengan tarif berdasarkan ketentuan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup

Jl. Setiabudi No.201B (Komplek Diklat Provinsi Jawa Tengah), Srandol Kulon, Banyumanik ,
Semarang. 50263 622476401105

<https://apelpolis.dlhk.jatengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan /
Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Keterangan
		Pelanggan	PIC (Person In Charge)	Manager Teknis	Manager Administrasi	
1	Calon pelanggan yang mengajukan permintaan pengujian ke Laboratorium diwajibkan mengisi dan melengkapi Formulir Rencana Pengujian Kualitas Air dan Udara (FPR7.1-2) menyesuaikan dengan parameter yang akan diuji. FPR7.1-2 dikirimkan oleh PIC setelah calon pelanggan mengajukan surat permintaan pengujian ke Laboratorium.		Mulai			
2	PIC menyerahkan rekaman FPR7.1-2 kepada Manager Teknik untuk diperiksa dari aspek teknis (parameter uji, jumlah titik uji, peraturan/baku mutu yang diacu, lokasi pengambilan sampel, kelengkapan teknis bagi cerobong yang akan diuji, persyaratan K3 untuk pengujian dan Petugas Pengambil Contoh (PPC), survey lokasi pengujian apabila memungkinkan, dan hal-hal lain terkait aspek teknik). Apabila Manager Teknik masih merasa kurang lengkap, rekaman FPR7.1-2 dikembalikan kepada PIC untuk selanjutnya PIC meminta konfirmasi kepada calon pelanggan.					
3	Apabila rekaman FPR7.1-2 sudah lengkap dan memenuhi persyaratan Teknik dan K3, Manager Teknik memverifikasi rekaman FPR7.1-2 dan menjadwalkan pengambilan contoh uji kemudian menyerahkan kepada Manager Administrasi untuk selanjutnya memberikan penawaran harga, informasi jadwal sampling, dan batas waktu persetujuan / PO (Purchase Order) melalui PIC ke pelanggan.					
4	Setelah calon pelanggan menyatakan setuju dengan penawaran harga dan jadwal sampling sebelum batas waktu, PIC mengisi formulir FPR7.1-1 (Formulir Kaji Ulang Permintaan, Tender, dan Kontrak) pada bagian data pelanggan, jumlah titik uji, parameter uji, jadwal sampling yang telah disepakati, tagihan biaya retribusi, perkiraan tanggal LHU (Laporan Hasil Uji) terbit, kemudian PIC menyerahkan kepada Manager Teknik yang selanjutnya mengisi formulir FPR7.1-1 pada bagian metode pengujian, peralatan sampling, akomodasi dan transportasi, personil sampling, dan bahan kimia.					
5	Manager Administrasi memverifikasi rekaman FPR7.1-1 dari pada bagian data pelanggan, jadwal sampling, perkiraan tanggal LHU, tagihan biaya retribusi ; sedangkan Manager Teknik memverifikasi rekaman FPR7.1-1 dari bagian yang juga diverifikasi oleh Manager Administrasi (kecuali tagihan biaya retribusi) serta bagian lain terkait					
6	PIC mengirimkan formulir FPR7.1-3 (Checklist Persetujuan dari Pelanggan Aspek Teknis) kepada pelanggan. Setelah pelanggan mengisi formulir FPR7.1-3 secara lengkap dan ditandatangani, rekaman FPR7.1-3 dikembalikan kepada Laboratorium / PIC. PIC bisa mengisi formulir FPR7.1-3 dengan persetujuan pelanggan dan ditandatangani pelanggan.					



Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup

Jl. Setiabudi No.201B (Komplek Diklat Provinsi Jawa Tengah), Srandol Kulon, Banyumanik ,
Semarang. 50263 622476401105

<https://apelpolis.dlhk.jatengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan /

Waktu Penyelesaian

0

1. Proses Pengujian s.d Penerbitan Laporan Hasil Uji Kualitas Air : 17 hari kerja.
2. Proses Pengujian s.d Penerbitan Laporan Hasil Uji Kualitas Udara : 11 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 111);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pengujian

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala BPL2H dan/atau melalui Kotak Pengaduan, Media Elektronik maupun Media Sosial untuk diproses dan mendapatkan tanggapan/tindak lanjut.